

ABSTRAK PEMBERIAN MANDAT PELANTIKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

KPTS KPU- KAB NO 24/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2020, 4HLM

PEMBERIAN MANDAT PELANTIKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Ketentuan Bab II huruf B angka 2 poin 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tahun 2020, menyebutkan bahwa merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pemberian Mandat Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 1 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 15 Tahun 2019; PKPU No 54 tahun 2019; Kpts No 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020; SE KPU No 4 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang: Pemberian Mandat Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, untuk memberikan kewenangan pelantikan dan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pelantikan anggota PPS terpilih di wilayah yang ditugaskan.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2020

- Lampiran, - halaman